



BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMETAAN INDIKATIF DAN PENGELOLAAN AREAL BERNILAI KONSERVASI
TINGGI SERTA AREAL BERNILAI STOK KARBON TINGGI PADA
LANDSKAP YURISDIKSI KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa landskap yurisdiksi Kabupaten Siak harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan perekonomian daerah dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa dalam rangka pemanfaatan landskap yurisdiksi Kabupaten Siak yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka perlu dilakukan Pemetaan Indikatif dan pengaturan mengenai Pengelolaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan Areal Bernilai Stok Karbon Tinggi pada landskap yurisdiksi Kabupaten Siak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemetaan Indikatif dan Pengelolaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi serta Areal Bernilai Stok Karbon Tinggi pada Landskap Yurisdiksi Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Siak Kabupaten Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMETAAN INDIKATIF DAN PENGELOLAAN AREAL BERNILAI KONSERVASI TINGGI DAN AREAL BERNILAI STOK KARBON TINGGI PADA LANSKAP YURISDIKSI KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Pemberi Izin adalah Bupati untuk wilayah di dalam kabupaten dan Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota.
6. Pemetaan indikatif dan pengelolaan areal bernilai konservasi tinggi dan areal bernilai stok karbon tinggi pada lanskap yurisdiksi Kabupaten Siak adalah dokumen yang menjadi acuan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung tercapainya perlindungan Nilai Konservasi Tinggi dan Nilai Stok Karbon Tinggi yang berkelanjutan di Kabupaten Siak.
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.
8. Mitra Kerja Pembangunan adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah pengelolaan areal bernilai konservasi tinggi dan areal bernilai stok karbon tinggi pada lanskap yurisdiksi Kabupaten Siak.
9. Nilai Konservasi Tinggi yang selanjutnya disebut NKT adalah areal yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem, jasa ekosistem, fungsi sosial, dan fungsi budaya bagi masyarakat, termasuk *high conservation value forest* (HCVF) atau *high conservation value area* (HCVA).
10. Areal Bernilai Konservasi Tinggi yang selanjutnya disebut ABKT adalah lahan atau hamparan area yang memiliki NKT.
11. Stok Karbon Tinggi yang selanjutnya disebut SKT adalah metodologi yang digunakan untuk membedakan kawasan hutan yang patut dilindungi dari kawasan yang terdegradasi yang dapat dikonversi. Pendekatan SKT menggunakan ambang batas vegetasi antara hutan alami dan lahan terdegradasi berdasarkan enam klasifikasi vegetasi.

12. Areal Bernilai Stok Karbon Tinggi yang selanjutnya disebut ABSKT adalah lahan atau hamparan area yang memiliki nilai SKT yang pendekatannya dilakukan dengan membedakan antara hutan alami dengan lahan terdegradasi, semak belukar, dan/ hanya rerumputan.
13. Dampak adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang disebabkan oleh suatu usaha atau kegiatan, bisa berupa dampak positif yang menguntungkan dan dampak negatif berupa risiko terhadap lingkungan.
14. Bentang Alam adalah suatu entitas geografis, terdiri atas mosaik-mosaik tata guna lahan yang saling berinteraksi di mana energi, material, organisme, dan institusi dipadukan untuk memberikan manfaat ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya bagi kehidupan.
15. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
16. Pemetaan adalah proses atau kegiatan untuk menciptakan representasi visual dari suatu area atau wilayah tertentu yang biasanya dalam bentuk peta yang berisi informasi tentang lokasi, ukuran, bentuk, dan atribut geografis dari objek di dalam area tersebut.
17. Peta Indikatif Areal Bernilai Konservasi Tinggi adalah sebuah gambaran spasial area bernilai konservasi tinggi yang diidentifikasi secara indikatif dan menyeluruh di seluruh bentang alam dan/atau wilayah kabupaten dan daerah melalui konsultasi pemangku kepentingan yang inklusif dan partisipatif, yang terdapat pada lahan yang telah dibebani izin dan pada area yang belum dibebani izin.
18. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
19. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
20. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
21. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DELH adalah dokumen evaluasi dampak penting pada lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

22. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DPLH Adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
23. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Areal Konservasi yang selanjutnya disebut DPPAK adalah dokumen yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan kajian terhadap areal konservasi yang akan diusulkan untuk ditetapkan sebagai areal konservasi.
24. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan (RPP) ABKT dan ABSKT adalah Dokumen yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup, pemegang perizinan berusaha, dan/atau Pengelola ABKT dan ABSKT lainnya pada tingkat bentang alam atau tingkat izin yang berisikan rangkaian rencana pemeliharaan dan/atau pemulihan serta pemantauan ABKT dan ABSKT di dalam area yang menjadi tanggung jawabnya.
25. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pengelolaan ABKT dan ABSKT.
26. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pengelolaan ABKT berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Areal Konservasi adalah suatu kawasan yang bernilai konservasi tinggi dan kawasan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, agama dan adat istiadat bagi masyarakat baik yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki/dibebani izin maupun yang belum.
28. Areal atau lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang dibentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
29. Usaha Berbasis Lahan adalah kegiatan usaha yang memanfaatkan lahan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang kehutanan, pertambangan, pertanian, dan Perkebunan.
30. Perizinan Berusaha adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu Perusahaan.
31. Keanekaragaman Hayati adalah keanekaragaman di dalam makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan dan ekosistem perairan lainnya serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya.
32. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain (kampung dan kampung adat) adalah kesatuan masyarakat hukum yang telah memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

33. Pemerintah Desa dalam hal ini pemerintah kampung adalah Kepala Desa atau Penghulu Kampung dibantu Perangkat Desa atau Perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pengaturan mengenai Pengelolaan ABKT dan ABSKT pada lanskap yurisdiksi Daerah, serta mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aktor pembangunan termasuk pemerintah daerah, pemerintah kampung, pemegang izin berusaha dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya dalam mewujudkan Pengelolaan ABKT dan ABSKT pada lanskap yurisdiksi Daerah, sebagai berikut:
 - a. menjaga, mencegah, dan membatasi kegiatan yang dapat mengakibatkan kepunahan jenis tumbuhan dan satwa termasuk mencegah terjadinya konflik manusia dan satwa liar;
 - b. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem esensial secara terintegrasi untuk area budidaya berbasis lahan;
 - c. memulihkan ABKT yang rusak yaitu area yang mengalami penurunan dari sisi keberadaan dan fungsinya sebesar 50% (lima puluh persen) nilai dari kondisi semula atau diukur pada saat proses identifikasi;
 - d. menjamin kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya alam hayati dan ekosistem bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang;
 - e. memelihara keselarasan kehidupan dengan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar area usaha berbasis lahan dan kawasan konservasi;
 - f. menjaga hak perorangan, masyarakat, dan negara atas potensi kawasan, ekosistem dan investasi dalam area budidaya perkebunan di daerah; dan
 - g. memanfaatkan sumber daya alam secara lestari untuk kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Pemetaan Indikatif dan Pengelolaan ABKT dan ABSKT pada lanskap yurisdiksi Daerah dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keadilan;
- c. transparansi;
- d. manfaat;
- e. partisipasi dan akuntabilitas publik;
- f. kehati-hatian dini;
- g. eko-efisiensi;
- h. perlindungan optimal dan keanekaragaman hayati;
- i. desentralisasi;
- j. keterpaduan dan keseimbangan;
- k. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- l. pengakuan kepemilikan masyarakat adat.

Pasal 4

Pemetaan Indikatif dan Pengelolaan ABKT dan ABSKT pada lanskap yurisdiksi Daerah dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau sebaran wilayah yang direkomendasikan untuk dipertahankan sebagai wilayah yang dilindungi/dikonservasi dan wilayah yang layak untuk dimanfaatkan sebagai areal budidaya dengan mempertimbangkan hasil kajian NKT dan SKT.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemetaan indikatif;
- b. kategori ABKT dan ABSKT;
- c. rekomendasi rencana pengelolaan dan pemantauan ABKT dan ABSKT;
- d. pengelolaan ABKT dan ABSKT;
- e. hak, kewajiban dan peran masyarakat; dan
- f. pembinaan dan pengawasan;

BAB II PEMETAAN INDIKATIF

Pasal 6

Penyusunan Peta Indikatif ABKT dan ABSKT dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi:

- a. masyarakat yang berpotensi terdampak oleh potensi pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- b. mitra kerja pembangunan dan akademisi yang memiliki kompetensi di bidang keanekaragaman hayati, lingkungan dan sosial budaya.

Pasal 7

Peta Indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi referensi dalam:

- a. kajian lingkungan hidup strategis;
- b. dokumen lingkungan hidup yang merupakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah, antara lain:
 1. analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL);
 2. upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL);
 3. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL);
 4. dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH); dan
 5. dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH).
- c. dokumen rencana tata ruang;
- d. dokumen pengelolaan dan pemantauan areal konservasi yang akan diusulkan oleh pemegang Perizinan Berusaha berbasis lahan untuk ditetapkan Bupati sebagai areal konservasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan kampung;
- f. kebijakan alokasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung serta Alokasi Dana Kampung; dan
- g. pengelolaan dan pemantauan ABKT dan ABSKT oleh pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 8

- (1) Peta Indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibuat dalam skala 1:100.000 dan/atau 1:50.000.
- (2) Peta Indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dalam Dokumen Penilaian NKT dan SKT Terintegrasi pada Skala Lanskap Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KATEGORI ABKT DAN ABSKT

Bagian Kesatu Kategori ABKT

Pasal 9

- (1) Kategori ABKT dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. ABKT 1, yaitu teridentifikasi nilai dan elemen berupa:
 1. kawasan lindung sebagai indikator keanekaragaman hayati;
 2. terdapat spesies terancam punah;
 3. terdapat spesies endemik dan sebaran terbatas; dan
 4. terdapat spesies dilindungi.
 - b. ABKT 2, yaitu teridentifikasi nilai dan elemen berupa:
 1. kawasan yang luas dan relatif jauh dari permukiman manusia, jalanan dan aksesibilitas;
 2. kawasan yang ukurannya lebih kecil namun menyediakan fungsi-fungsi kunci bagi lanskap; dan
 3. kawasan yang luas yang bersifat lebih alami dan utuh.
 - c. ABKT 3, yaitu teridentifikasi nilai dan elemen berupa ekosistem yang diklasifikasi terancam secara nasional di Indonesia dirujuk menggunakan Panduan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Indonesia.
 - d. ABKT 4, yaitu teridentifikasi nilai dan elemen berupa:
 1. pengelolaan kejadian aliran air yang ekstrem;
 2. pemeliharaan rezim aliran sungai bagian hilir;
 3. pemeliharaan karakteristik kualitas air;
 4. pencegahan dan perlindungan dari kebakaran;
 5. perlindungan terhadap tanah yang rentan, akuifer, dan sektor perikanan;
 6. penyediaan air bersih dan ekosistem alami yang berperan penting dalam menstabilisasi lereng-lereng yang curam;
 7. perlindungan terhadap angin dan pengaturan kelembaban, curah hujan dan elemen iklim; dan
 8. jasa penyerbukan.
 - e. ABKT 5, yaitu teridentifikasi nilai dan elemen berupa situs dan sumber daya fundamental untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal atau masyarakat adat; dan
 - f. ABKT 6, yaitu teridentifikasi nilai dan elemen berupa situs dan sumber daya yang memiliki signifikansi kultural, arkeologis, dan sejarah di tingkat global atau nasional dan/atau yang memiliki kepentingan kultural bagi masyarakat adat.
- (2) Kategori dari masing-masing jenis ABKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Dokumen Penilaian NKT dan SKT Terintegrasi pada Skala Lanskap Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kategori ABSKT

Pasal 10

- (1) Kategori ABSKT dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. hutan kerapatan, yaitu hutan alam yang didominasi oleh tegakan pohon dengan diameter setinggi dada lebih besar dari 30 cm;
 - b. hutan regenerasi muda, yaitu hutan yang didominasi oleh tegakan dengan rentang diameter setinggi dada antara 10-30 cm;
 - c. belukar, yaitu kelas transisi antara kelas lahan terbuka dengan kelas hutan; dan
 - d. lahan terbuka, yaitu hamparan lahan terbuka maupun area yang didominasi oleh rerumputan, semak, tumbuhan bawah, bambu, dan pohon pionir yang umumnya berdiameter lebih kecil dari 10 cm.
- (2) Kategori dari masing-masing jenis ABSKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Dokumen Penilaian NKT dan SKT Terintegrasi pada Skala Lanskap Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV REKOMENDASI RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN AREAL BERNILAI KONSERVASI TINGGI

Pasal 11

- (1) Rekomendasi Rencana Pengelolaan dan Pemantauan ABKT meliputi:
 - a. pelarangan perburuan satwa penting (spesies langka dan terancam punah) di dalam areal unit kelolanya pada ABKT 1;
 - b. pemanfaatan sumber daya alam dengan dampak rendah pada ABKT 2, ABKT 3, dan ABKT 4 dan ABSKT;
 - c. pengayaan jenis pada kebun bibit dengan jenis spesies langka dan terancam punah pada ABKT 1 dan ABSKT;
 - d. penanaman kembali khususnya pada lahan non produksi yang kritis dan terbuka dengan spesies langka dan terancam punah pada ABKT 1, ABKT 2, ABKT 3, ABKT 4 dan ABSKT;
 - e. perlindungan sempadan sungai/anak sungai ataupun alur sungai dan mata air dengan mempertahankan tutupan vegetasi alaminya pada ABKT 1, ABKT 2, ABKT 3, ABKT 4, ABKT 5 dan ABSKT;
 - f. pendataan dan penjagaan area penting bagi budaya masyarakat (hutan adat, situs cagar budaya, area keramat, dan lainnya dengan melibatkan masyarakat langsung dan juga lembaga lainnya yang kompeten pada ABKT 5 dan ABKT 6;
 - g. pembatasan penggunaan bahan berbahaya dan beracun yang dapat mencemari sungai pada ABKT 4 dan ABKT 5;
 - h. perlindungan areal hutan yang sengaja dilindungi, mencakup daerah resapan, lahan dengan kemiringan curam, dan daerah sempadan sungai pada ABKT 1, ABKT 2, ABKT 3, ABKT 4, ABKT 5, ABKT 6 dan ABSKT;
 - i. penanaman tanaman penutup di areal terbuka pada ABKT 4;
 - j. pembuatan perangkap sedimen di sepanjang jalan atau alur air guna memperkecil masuknya sedimen ke badan sungai pada ABKT 4 dan ABKT 5;

- k. antisipasi ancaman kebakaran hutan terutama akibat praktik pembukaan lahan dengan cara bakar seperti di sekitar ladang masyarakat, kebun sawit, Hutan Tanaman Industri dan tambang serta aktivitas lainnya pada ABKT 2, ABKT 3, ABKT 4 dan ABKT 5;
 - l. pemantauan perubahan tutupan lahan (hutan) terutama pada area yang memiliki nilai penting dengan memanfaatkan teknologi pada semua ABKT dan ABSKT;
 - m. pengoptimalan pemanfaatan potensi hasil hutan non kayu (wisata, kerajinan tangan, dan lainnya) tanpa merusak nilai penting dari suatu kawasan pada semua ABKT dan ABSKT;
 - n. kerjasama dengan pihak aparat penegak hukum untuk melakukan patroli rutin terhadap aktivitas *illegal logging* maupun *illegal mining* serta melakukan penindakan tegas pada semua dan ABSKT;
 - o. pemantauan kualitas hidrologis gambut pada ABKT 1, ABKT 3, dan ABKT 4;
 - p. pelaksanaan tindakan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan serta bekerjasama dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya seperti Masyarakat Peduli Api (MPA) pada ABKT 1, ABKT 2, ABKT 3, ABKT 4, ABKT 5 dan ABSKT;
 - q. pembaharuan data nilai konservasi tinggi jika ditemukan atribut yang mempunyai nilai penting sesuai dengan prinsip kehati-hatian pada semua ABKT;
 - r. pengembangan produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) terutama yang dapat menjadi pendapatan masyarakat pada ABKT 1, ABKT 3, ABKT 4, ABKT 5, ABKT 6 dan ABSKT;
 - s. penerbitan peraturan di tingkat kampung terkait pengaturan pemanfaatan ruang kampung dan/atau perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; dan
 - t. pengembangan kolaborasi pengelolaan konservasi berbasis Masyarakat.
- (2) Rekomendasi Rencana Pengelolaan dan Pemantauan ABKT dan ABSKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Dokumen Penilaian NKT dan SKT Terintegrasi pada Skala Lanskap Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rekomendasi Rencana Pengelolaan dan Pemantauan ABKT dan ABSKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan ABKT dan ABSKT oleh pemerintah daerah, pemerintah kampung, pemilik perizinan berusaha maupun pemangku kepentingan pengelola lainnya.

BAB V

PENGELOLAAN ABKT DAN ABSKT

Pasal 12

- (1) Pengelolaan ABKT dan ABSKT dilakukan oleh:
- a. pemerintah daerah sebagai pengelola area yang belum dibebani izin;
 - b. pemerintah kampung;
 - c. pemegang perizinan berusaha; dan/atau
 - d. pengelola atau lembaga pengelola lainnya yang ditetapkan/ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelolaan ABKT dan ABSKT oleh Pengelola ABKT dan ABSKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dengan:
 - a. menyusun Rencana Pengelolaan dan Pemantauan ABKT dan ABSKT; dan
 - b. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan ABKT dan ABSKT.
- (3) Pengelolaan ABKT dan ABSKT oleh Pengelola ABKT dan ABSKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan Para pihak ketiga.

Pasal 13

- (1) RPP ABKT dan ABSKT Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dan tim kerja menyusun dan mengusulkan RPP ABKT dan ABSKT Daerah kepada Bupati;
- (3) RPP ABKT dan ABSKT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan gabungan RPP ABKT dan ABSKT di dalam area perizinan berusaha dan di luar area perizinan berusaha.
- (4) RPP ABKT dan ABSKT di dalam area perizinan berusaha wajib disusun oleh pemegang perizinan berusaha mengacu pada peta indikatif.
- (5) RPP ABKT dan ABSKT di luar area perizinan usaha wajib disusun oleh pemerintah daerah, pemerintah kampung atau pemangku kepentingan pembangunan lainnya mengacu pada peta indikatif.
- (6) RPP ABKT dan ABSKT Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak

Pasal 14

Dalam pemetaan indikatif dan pengelolaan ABKT dan ABSKT, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana pengelolaan dan pemantauan ABKT dan ABSKT;
- b. menikmati pertambahan nilai sebagai akibat dari pengelolaan ABKT dan ABSKT; dan
- c. melakukan kemitraan dengan pemegang Perizinan Berusaha yang belum memiliki/belum melakukan identifikasi/belum mengelola ABKT dan ABSKT.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 15

Dalam menjaga fungsi kelestarian lingkungan hidup, setiap orang wajib menaati rencana pengelolaan dan pemantauan ABKT dan ABSKT yang telah disusun.

**Bagian Ketiga
Peran Masyarakat**

Pasal 16

Dalam pengelolaan dan pemantauan ABKT dan ABSKT , peran serta masyarakat berbentuk:

- a. mengetahui bantuan pemikiran dan pertimbangan dalam penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan ABKT dan ABSKT;
- b. bantuan pengawasan termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan ABKT dan ABSKT; dan/atau
- c. bantuan teknik dan pengelolaan untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu
Pembinaan**

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan dalam rangka pemetaan indikatif dan pengelolaan ABKT dan ABSKT melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. pemberian pedoman dan standar;
 - d. bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. penyebaran informasi;
 - g. pengembangan sistem informasi;
 - h. pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Pengawasan**

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap pemetaan indikatif dan pengelolaan ABKT dan ABSKT sesuai dengan kewenangannya melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau

- e. peninjauan secara langsung.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan yang hasilnya sebagai dasar peninjauan atas pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan areal konservasi dan stok karbon tinggi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup kepada Bupati secara berkala atau sesuai kebutuhan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 Juli 2025**

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 Juli 2025**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

FAUZI ASNI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 42